



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

DITERIMA DARI :	Termohon
NO.	151 d. 10 20 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Senin
TANGGAL :	06 Mei 2024
JAM :	10.52 WIB

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2024

Hal: Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: **151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang Dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat untuk Wilayah Kabupaten Sekadau, Daerah Pemilihan Sekadau 3

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Nomor Telepon (021) – 31937223, email persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **57/HK.06.3-SU/07/2024** tanggal 29 April 2024, memberi Kuasa kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. (NIA. 02.11582)
2. Arif Effendi, S.H. (NIA. 91.10023)
3. Dedy Mulyana, S.H., M.H. (NIA. 03.10019)
4. Syamsuddin Slawat P., S.H. (NIA. 08.11088)
5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H. (NIA. 19.10.12.3068)

6. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA. (NIA. 02.10258)
7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H. (NIA. 10.01089)
8. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H. (NIA. 07.10581)
9. Hendri Sita, S.H., M.H. (NIA. 02.11878)
10. Arie Achmad, S.H. (NIA. 12.01.04447)
11. Febi Hari Oktavianto, S.H. (NIA. 013-06878)
12. Asep Andryanto, S.H. (NIA. 013-01253)
13. Agus Koswara, S.H. (NIA. 16.03080)
14. Rakhmat Mulyana, S.H. (NIA. 15.02646)
15. Matheus Mamun Sare, S.H. (NIA. 16.01927)
16. Bagia Nugraha, S.H. (NIA. 16.00860)
17. Putera A. Fauzi, S.H. (NIA. 21.10507)
18. Agung La Tenritata, S.H., M.H. (NIA. 19.02297)
19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H. (NIA. 19.02898)
20. Andi Aliya Adelina, S.H. (Asisten)
21. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H. (Asisten)
22. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H. (Asisten)
23. Zidna Sabrina, S.H. (Asisten)
24. Nicky Abdullah Russo, S.H. (Asisten)
25. Nurfadillah Aprilyani, S.H. (Asisten)
26. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H. (Asisten)
27. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H. (Asisten)
28. M. Fajar Romdoni, S.H. (Asisten)
29. Apid Alinuddin, S.H. (Asisten)

kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners Law Firm, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,

Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: **151-01-10-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Hati Nurani Rakyat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Bahwa Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (**UU Pemilu**) mengatur sebagai berikut:

“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

“(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2023**) mengatur bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, mengatur bahwa materi muatan Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; 15 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil*

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

2. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 3. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 4. *pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023, kewenangan MK antara lain adalah mengadili Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara **yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas **kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**
- 7) Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi rekapitulasi ganda yang terjadi pada Dapil Sekadau 3 yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang di tingkat Kecamatan Belitang Hulu, padahal rekapitulasi yang

dimaksud oleh Pemohon merupakan tindak lanjut Termohon atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu masing-masing Nomor: 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 dan Nomor: 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk membuka kembali teli, C.HASIL SALINAN dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota, sehingga tindakan Termohon bukan merupakan pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara Pemohon serta tidak memengaruhi perolehan kursi Partai Politik di Dapil Sekadau 3. Bahwa perubahan suara Pemohon terjadi sebagai konsekuensi dari tindak lanjut atas rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dimana perubahan suara Pemohon tidak memengaruhi perolehan kursi sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut bukanlah kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- 8) Bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 11 yang menuduh adanya kecurangan berupa pengulangan penghitungan suara secara illegal yang dilakukan oleh PPK Belitang Hulu sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Materi yang dituduhkan Pemohon tersebut termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 461 UU Pemilu.
- 9) Bahwa UU Pemilu beserta dengan perubahannya telah mengatur Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau permasalahan yang muncul pada setiap tahapan Pemilu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Vide: Pasal 457 s/d Pasal 459 UU Pemilu);
 - b. Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Badan Pengawas Pemilu (Vide: Pasal 460 s/d Pasal 465 UU Pemilu);
 - c. Sengketa Proses Pemilu diperiksa dan diadili oleh Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 466 s/d 471 UU Pemilu);
 - d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 473 s/d 475 UU Pemilu);**
 - e. Tindak Pidana Pemilu ditangani oleh Gakkumdu (Vide: Pasal 476 UU Pemilu).
- 10) Bahwa tuduhan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau melalui Putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 13 Maret 2024, dimana Bawaslu Kabupaten Sekadau pada pokoknya memerintahkan Termohon untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau ini pun telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Termohon, sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk mendesak agar Mahkamah Konstitusi memeriksa materi Permohonan di luar koridor kewenangannya.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon hanya mempersoalkan terkait pelanggaran administratif Pemilu berupa adanya dugaan rekapitulasi ganda yang dilakukan oleh Termohon, maka Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah kehilangan 128 suara, hal tersebut disebabkan karena PPK Belitang Hulu melakukan penghitungan ulang secara illegal sehingga menyebabkan suara Pemohon berkurang dari sebelumnya sebanyak 1516 suara menjadi hanya tersisa 1338 suara, namun Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk perhitungannya tersebut;
- 2) Bahwa sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak jelas, karena Pemohon tidak merujuk satupun dokumen tentang penghitungan atau rekapitulasi perolehan suara sebagai dasar pokok permohonan Permohonan. Dalil yang seperti itu jelas tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi untuk mennaggapinya. Oleh karenanya maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas;
- 3) Disamping itu dalam Pokok Permohonannya Pemohon mendalilkan setelah rekapitulasi kedua tanggal 25 Februari 2024, Pemohon merasa kehilangan suaranya di Belitang Hulu sebanyak 128 suara, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan ke partai politik mana suara Pemohon sebanyak 128 suara tersebut berpindah. Dalam Permohonan Pemohon juga tidak ada partai politik yang disebut mengalami kenaikan jumlah suara sebagai akibat hilangnya suara

Pemohon tersebut, padahal Pemohon juga tidak mempermasalahkan tentang jumlah suara sah di Dapil Sekadau 3 sebesar 38.913 (Vide Bukti T-002). Dalam Permohonannya, Pemohon juga mempersoalkan kursi Pemohon yang berpindah ke PDIP (kursi ke 2) akibat berkurangnya suara Pemohon tersebut, akan tetapi Pemohon tidak menjelaskan bahwa kursi ke 2 PDIP tersebut diperoleh karena hilangnya suara Pemohon.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena permohonan Pemohon tidak jelas, maka permohonan Pemohon yang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara;
- 3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi rekapitulasi ganda atau pengulangan penghitungan suara secara illegal oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 suara menjadi 1.388 suara. Penghitungan surat suara ulang tersebut merupakan tindak lanjut yang dilakukan Termohon atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu masing-masing Nomor: 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dan Nomor: 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan untuk membuka kembali teli, C.HASIL SALINAN dan Kotak Suara Pemilu Tahun 2024 semua desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota;

4) Bahwa Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sekadau dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2024 s/d tanggal 29 Februari 2024 yang dihadiri oleh semua Saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Sekadau yaitu:

- a. Saksi HANURA : Liri Muri dan Abun Tono
- b. Saksi PDIP : Efprem jerry, Hipolitus Aso dan P. Sutami
- c. Saksi PAN : Taufik Att, Harni, Mahran dan Ilu Sugianto
- d. Saksi PERINDO : Abang Abdurani Saparudin, Sibar Ambrosius dan Kristian
- e. Saksi PKS : Hesti Wulandari, Apdi, Nazwar Syamsu dan Hendrik
- f. Saksi GERINDRA : Yerun Tigor Jaya, Yadi Setiawan, Abang ApolonatisHandi, Hamzah, Dandy Tan, Harianto, Mohtar,Harris Winoto dan Benediktus Gregorius P.
- g. Saksi NASDEM : Abang Samsul Bakhri, Iwan Rusbandi dan Abang Hamdani
- h. Saksi PKB : Tombung Sudiyono dan Akh Adi
- i. Saksi GOLKAR : Zainal, Viktor Teak, Mathius Chandra Dewi, Gst. Mahmud Buang dan Hary Kurniyadi
- j. Saksi Demokrat : Valentinus dan Martin Lutar
- k. Saksi PPP : Razii Yanta, Ade Habibi dan Imran Sulsayid
- l. Partai PKN : L. Bati dan Adrianus
- m. Partai GARUDA : Hamzah
- n. Partai Ummat : Erlina
- o. Bawaslu Kabupaten : Marikun (Ketua), Muhamad Sandi dan Sunardi Sekadau

5) Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sekadau perolehan suara Pemohon Partai HANURA dan Pihak Terkait PDIP menurut Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau dari wilayah Kecamatan di Kabupaten Tahun 2024

sesuai Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilihan Sekadau 3 adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-002):

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA	
		HANURA	PDIP
1.	Belitang Hilir	346	2636
2.	Belitang Hulu	1388	3382
3.	Belitang	642	1185
JUMLAH		2376	7203

6) Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Sekadau terdapat keberatan atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sekadau Tahun 2024 sesuai dengan Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yaitu (Vide Bukti T-005):

a. Keberatan dari saksi Partai Politik HANURA atas nama Abun Tono pada tanggal 29 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

1. Ada 2 BA rekapitulasi model D Hasil di PPK Kecamatan Belitang Hulu;
2. Terdapat perbedaan hasil rekap antara BA Hasil Pleno 1 dan BA Hasil Pleno 2, perolehan Partai HANURA pada BA Hasil Pleno 1 adalah 1516, sedangkan pada BA Hasil Pleno 2 adalah 1388, sehingga merasa dirugikan dalam hal perolehan suara;
3. Partai HANURA mempertanyakan kapasitas Hukum KPU/PPK Belitang Hulu yang melaksanakan 2 kali pleno rekapitulasi;
4. Partai HANURA menilai pembacaan hasil Pleno PPK Belitang Hulu cacat hukum;
5. Menolak seluruh proses dan hasil pleno Tingkat Kabupaten secara khusus Tingkat Kecamatan Belitang Hulu.

b. Bahwa terdapat Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau pada tanggal 13 Maret 2024 yang Memutuskan:

1. Menyatakan PPK Belitang Hulu dan Panwascam Belitang Hulu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 2. Memerintahkan KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau agar PPK Belitang Hulu untuk tidak diikutkan pada tahapan Pemilu Tahun 2029 dan pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
 4. Memberikan teguran kepada Panwascam Belitang Hulu untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- c. Bahwa terhadap amar putusan tersebut KPU Kabupaten Sekadau melalui Surat Nomor 98/HK.07-SD/6109/4/2024, Perihal: Tindak Lanjut Terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Sekadau Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.14/II/2024 tanggal 15 Maret 2024, menerangkan sebagai berikut:
1. Bahwa KPU Kabupaten Sekadau adalah sebagai Pihak Terkait bukan Pihak Terlapor;
 2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) PKPU 5 Tahun 2024, kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu dilaksanakan berdasarkan program dan jadwal tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu;
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU 5 Tahun 2024 lampiran I, Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari s/d 2 Maret 2024, sehingga tahapan sebagaimana dimaksud telah selesai; dan
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 5 Tahun 2024, tidak ada mengatur tata cara, prosedur atau mekanisme rekapitulasi ulang;

- 7) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa terjadi rekapitulasi ganda atau pengulangan penghitungan suara secara illegal oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 suara menjadi 1.388 suara;
- 8) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Belitang Hulu dilaksanakan pada tanggal 17 Februari s/d 25 Februari 2024;
- 9) Bahwa pada tanggal 19 Februari 2024, saksi dari PDI Perjuangan mengajukan keberatan atas pelaksanaan rekapitulasi yang tengah berlangsung dan meminta PPK Belitang Hulu untuk melakukan penyandingan data antara C Salinan dengan Sirekap yang dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU (Vide Bukti T-005);
- 10) Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, saksi dari Partai HANURA atas nama Darmawan, S.Pd juga meminta penghitungan suara ulang di seluruh TPS yang ada di kecamatan Belitang Hulu demi menghasilkan keputusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak (Vide Bukti T-005);
- 11) Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2024 terhadap keberatan-keberatan tersebut, Panwas Kecamatan Belitang Hulu mengeluarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Belitang Hulu masing-masing Nomor: 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dan Nomor: 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 ke PPK Belitang Hulu untuk membuka kembali teli, C-Salinan dan kotak suara Pemilu Tahun 2024 semua Desa di Kecamatan Belitang Hulu untuk DPRD Kab/Kota (Vide Bukti T-006);
- 12) Bahwa terhadap Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu sebagaimana tersebut di atas maka PPK menindaklanjuti Rekomendasi Panwascam Belitang Hulu dimaksud dengan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) pada tanggal 21 s.d. 25 Februari 2024 yang dihadiri oleh Panwascam Belitang Hulu dan Partai peserta Pemilu, Kapolres Sekadau, KPU Kabupaten Sekadau dan Ketua Bawaslu Sekadau (Vide Bukti T-007);

- 13) Bahwa proses pelaksanaan PSSU sebagaimana dimaksud angka 12 di atas dilakukan oleh PPK Belitang Hulu sesuai Surat Rekomendasi Panwaslu Belitang Hulu masing-masing Nomor: 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dan Nomor: 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 dengan cara membuka kotak suara kemudian membuka sampul surat suara sah dan tidak sah, membuka surat suara dan mencermati tanda coblos pada surat suara, menghitung surat suara sah dan tidak sah dan menuangkan hasil penghitungan surat suara ulang ke dalam SIREKAP;
- 14) Bahwa dalam proses pelaksanaan PSSU sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Panwascam dimaksud, pada awalnya berjalan lancar, tetapi pada tanggal 24 Februari 2024 saksi Pemohon atas nama Maliki menyampaikan keberatan yang pada intinya tidak menyetujui tindak lanjut dari Rekomendasi Panwascam dimaksud, hal ini dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU (Vide Bukti T-005);
- 15) Bahwa keberatan saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas tentunya suatu hal yang ironis karena justru pelaksanaan Rekomendasi Panwascam tersebut adalah salah satu bentuk/upaya untuk mengakomodir/menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi Permohon sendiri yang disampaikan pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana point 10;
- 16) Bahwa setelah pelaksanaan PSSU atas Rekomendasi Panwascam sebagaimana point 13 di atas, maka berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 sebagaimana Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO pada Kecamatan Belitang Hulu suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-003):

NO	DESA/KELURAHAN	PEROLEHAN SUARA	
		HANDRA	PDIP
1.	Bukit Rambat	90	81
2.	Balai Sepuak	137	375
3.	Batuk Mulau	59	160
4.	Tabuk Hulu	45	294
5.	Pakit Mulau	78	251
6.	Terduk Dampak	117	237
7.	Sungai Antu Hulu	33	130
8.	Kumpang Ilong	341	394
9.	Mengaret	81	114
10.	Ijuk	155	363
11.	Sungai Tapah	165	603
12.	Seburuk Satu	49	161
13.	Sebetung	38	219
JUMLAH		1.388	3.382

17) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa **telah terjadi rekapitulasi ganda adalah tidak benar** karena Termohon hanya menerima satu D Hasil Kecamatan Belitang Hulu yang terdapat di dalam kotak container rekapitulasi Kecamatan Belitang Hulu yakni Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 25 Februari 2024 (Vide Bukti T-003);

- 18) Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pengulangan penghitungan suara secara illegal oleh PPK Belitang Hulu yang menyebabkan hilangnya 128 suara Pemohon dari sebelumnya 1.516 suara menjadi 1.388 suara karena penghitungan surat suara ulang dimaksud merupakan tindak lanjut yang dilakukan Termohon atas rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Belitang Hulu masing-masing Nomor: 025/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 dan Nomor: 026/PM.02.09/KN.K-12/06/II/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- 19) Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sekadau untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3 berdasarkan D. HASIL KABKO-DPRD KABKO adalah sebagai berikut (Vide Bukti T-002):

No.	Partai	Dapil Sekadau 3			Jumlah Akhir
		Belitang Hilir	Belitang Hulu	Belitang	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1.379	50	681	2.110
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.813	759	907	5.479
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.635	3.382	1.185	7.203
4.	Partai Golkar	1.173	1.645	863	3.681
5.	Partai Nasdem	1.445	2.917	806	5.168
6.	Partai Buruh	0	0	0	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	37	15	27	79
8.	Partai Keadilan	462	98	945	1.505

No.	Partai	Dapil Sekadau 3			Jumlah Akhir
		Belitang Hilir	Belitang Hulu	Belitang	
	Sejahtera				
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1	0	2	3
10.	Partai Hati Nuarani Rakyat	346	1388	642	2.376
11.	Partai Garda Republik Indonesia	5	0	1	6
12.	Partai Amanat Nasional	1.992	333	294	2.619
13.	Partai Bulan Bintang	3	0	1	4
14.	Partai Demokrat	1.453	2.144	1.946	5.548
15.	Partai Solidaritas Indonesia	26	7	14	47
16.	Partai Perindo	497	2.123	439	3.059
17.	Partai Persatuan Pembangunan	8	1	5	14
24.	Partai Ummat	8	1	3	12

20) Bahwa alokasi kursi DPRD Kabupaten Sekadau untuk Daerah Pemilihan Sekadau 3 adalah sebanyak 8 kursi, sehingga berdasarkan perolehan suara partai politik sebagaimana dalam D.HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Sekadau, Daerah Pemilihan Sekadau 3 di atas, maka Pemohon tidak memperoleh kursi.

21) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar sehingga harus dikesampingkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon


1. **Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.**




2. Arif Effendi, S.H.



3. Dedy Mulyana, S.H., M.H.




4. Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA.




5. Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H.




6. Syamsuddin Slawat P., S.H.




7. Muhammad Ridwan Saleh, S.H.




8. Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H.




9. Hendri Sita, S.H., M.H.



10. Arie Achmad, S.H.



12. Asep Andryanto, S.H.



13. Agus Koswara, S.H.



14. Rakhmat Mulyana, S.H.

15. Matheus Mamun Sare, S.H.

16. Bagia Nugraha, S.H.

17. Putera A. Fauzi, S.H.

18. Agung La Tenritata, S.H., M.H.

19. Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H.

20. Guntoro, S.H., M.H.

21. Iwan Gunawan, S.H., M.H.

22. Ahmad Falatansa, S.H.

23. Rahmat Ramdani, S.H.

24. Andi Aliya Adelina, S.H.

25. Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H.

26. Asri Nur Rohmah Muharika, S.H.

27. Zidna Sabrina, S.H.




28. Nicky Abdullah Russo, S.H.



29. Nurfadillah Aprilyani, S.H.




30. Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H.



31. Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H.



32. M. Fajar Romdoni, S.H.



33. Apid Alinudin, S.H.

